



# LAPORAN KINERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2021



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional yang strategis, pengelolaan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang baik dan didukung oleh aparatur negara yang profesional, akuntabel dan bebas KKN.

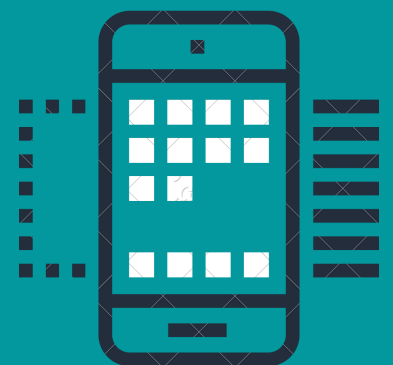
Agar penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan berjalan baik dan memenuhi harapan masyarakat umum, maka perlu dilakukan upaya untuk menciptakan kinerja yang optimal dan sesuai tujuan pembangunan nasional, sehingga melatarbelakangi setiap Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk tingkat Pemerintahan di Daerah adalah Rencana Pembangunan.



# BAB I PENDAHULUAN

Sedangkan untuk tingkat Pemerintahan di Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga dengan adanya RPJMD dijabarkan pada RENSTRA, yang bertujuan agar Rencana Pembangunan dapat dicapai secara objektif, terukur, tepat sasaran dan tepat waktu. Selanjutnya RPJMD dan RENSTRA dijabarkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) pada setiap tahun guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan yang menjadi tuntunan dan harapan masyarakat. Sedangkan hasil yang diperoleh atas pencapaian sasaran, akan menjadi data kinerja yang dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap Instansi Pemerintah tiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 pada prinsipnya adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 adalah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja organisasi atas pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran 2020.

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Review atas Laporan Kinerja, maka Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggung jawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam Laporan Kinerja ini terdapat instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.3 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan administrasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya







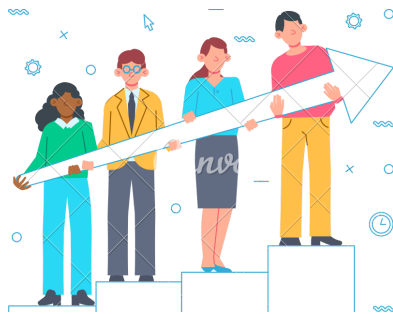
Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dibantu:

a. Sekretariat;

- Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
- Subbagian Keuangan

b. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan
- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Seksi Pembinaan Usaha Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



c. Bidang Perikanan Tangkap;

- Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap
- Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan
- Seksi Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan dan Kenelayanan.

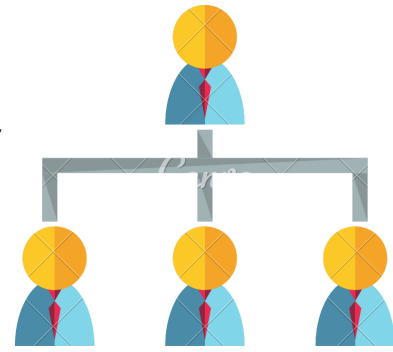


d. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumber daya Pengawasan Perikanan Tangkap
- Seksi Pembinaan Usaha Kawasan Pesisir dan pulau - pulau Kecil.

e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Seksi Pengawasan Budidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan;



f . Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

1. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

2. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Sarana dan Prasarana
- Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.

3. UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Sarana Prasarana
- Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.

4. UPT Budidaya Ikan Air Payau dan Laut

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Produksi
- Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi.



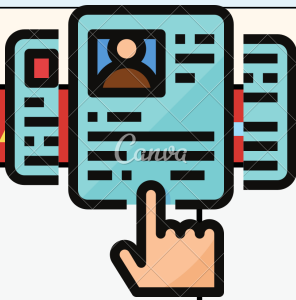
g. Kelompok Jabatan Fungsional.



# SUMBER DAYA MANUSIA



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara di dukung oleh ketersediaan sumberdaya aparatur sebanyak 134 Orang (Seratus Tiga Puluh Empat) orang, yang terdiri dari:



1. SD sebanyak 2(dua) orang
2. SLTP sebanyak 6 (Enam) orang
3. SLTA sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Orang
4. D-3, D-2, D-1 sebanyak 8 (delapan) orang
5. Sarjana (S-1)/ Sederajat sebanyak 66 (enam puluh enam) orang
6. Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 17 (tujuh belas) orang

Sedangkan jumlah ASN berdasarkan golongan adalah:

1. Golongan I sebanyak 2 (dua) orang
2. Golongan II sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang
3. Golongan III sebanyak 80 (delapan puluh) orang
4. Golongan IV sebanyak 17 (tujuh belas) orang

per 31 Desember 2021



Sedangkan jumlah ASN berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II sebanyak 1 Orang
2. Eselon III sebanyak 8 Orang
3. Eselon IV sebanyak 24 Orang



**TABEL 1.3**

